

## ABSTRAK

**MUH. TAHMID, 105261100817**, Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Kec. Baraka, Kabupen. Enrekang 2020-2021. Dibimbing oleh 1). Hasan bn Juhanis 2). Ahmad Muntazar

Skripsi ini bertujuan untuk 1). Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini. 2). Mengetahui persepsi masyarakat pernikahan usia dini terhadap masyarakat di Kec. Baraka.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan cara mengumpulkan data-data secara langsung turun kelapangan melihat objek yang diteliti, sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan interview.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini yaitu ikatan pernikahan antara pria dan wanita yang dilakukan saat kedua belah pihak masih berusia dibawah 19 tahun atau masih dalam sekolah menengah yang sudah akil baliqh. Pernikahan disebut dengan pernikahan dini jika kedua belah pihak atau salah satu orang masih berusia dibawah 19 tahun. Islam sendiri merupakan agama yang sesuai dengan tabiat manusia sehingga sangat jelas jika kesucian dan juga kebersihan seksual akan mengembalikan kita ke dalam ajaran ajaran Islam.. 2). Dalam mengetahui persepsi masyarakat pernikahan usia dini terhadap masyarakat Baraka. Tentu tidak asing mendengar tentang apa yang kita dengarkan tentang pernikahan dini, masyarakat menghimbau bahwa masyarakat di kecamatan Baraka tidak mendidik anak mereka sehingga terjadinya pergaulan bebas dan pengaruh dari media sosial. Sekarang ini anak-anak mudah terpengaruh dari lingkungannya seperti kalau sudah tammat dari pesantren tentu ada pengaruh dari kalangan anak muda sehingga mudah terpengaruh lingkungan sekitar, oleh karena itu KUA menyampaikan masyarakat di kecamatan Baraka supaya anak mereka tidak terpengaruh dari lingkungannya karna Undang-Undang yang sudah ditetapkan nomor 16 tahun 2019.